



LAPORAN HASIL ASESMEN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KULAWI MEMITIGASI BENCANA

Disusun oleh
Tim Asesmen
SKP-HAM Sulawesi Tengah
Final - Maret 2023

Mercy Corps Indonesia



SKP-HAM
SULAWESI TENGAH
Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

“Anu nuncani diripu mohilaka nemo pi nu babei.”

Kalau kau sudah tahu penyebab bencana,
jangan lakukan hal yang dilarang dan menjadi pantangan.”

— Petuah nenek moyang orang Kulawi.

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Asesmen	3
1.3 Metode Asesmen	3
II. Temuan	4
2.1 Pengetahuan Warisan Budaya To Kulawi	4
2.2 Ruang Hidup (<i>Huaka</i>) Masyarakat Kulawi	6
2.2.1 Pembagian Tata Ruang (Zonasi)	7
2.2.2 Aturan Adat, Larangan, dan Sanksi dalam Menjaga Alam	9
2.2.2.1 Aturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	10
2.2.2.2 Larangan dan Pantangan	11
2.2.2.3 Sanksi	12
2.3 Peran dan Fungsi Lembaga Adat	12
2.4 Respon Lembaga Adat saat Bencana 28 September 2018	14
III. Simpulan dan Rekomendasi	16
3.1 Simpulan	16
3.2 Rekomendasi	17

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gempa bumi berkekuatan 7,4 M mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Ini bukan kali pertama peristiwa gempa bumi terjadi di wilayah ini. Namun demikian, gempa bumi 7,4 M itu tergolong yang terkuat pernah terjadi. Hanya berselang beberapa menit, gempa bumi yang terus berulang kemudian disusul oleh bencana dahsyat lainnya: tsunami dan likuifaksi. Di beberapa tempat, terjadi juga tanah longsor dan kebakaran.

Getaran gempa 7,4 M terasa meluas dan menyebabkan sejumlah kerusakan yang parah di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam laporan resminya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, 4.042 orang meninggal dunia, lebih dari 100 ribu rumah mengalami kerusakan, dan lebih dari 172 ribu orang harus mengungsi, dengan kerugian materiil ditaksir mencapai Rp18,48 triliun.¹ Tingginya angka korban jiwa dan kerusakan bangunan sekurang-kurangnya dapat mencerminkan, pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Masyarakat Sulawesi Tengah sesungguhnya tidak asing lagi dengan peristiwa bencana alam. Bagi penduduk yang bermukim di sepanjang pesisir pantai Palu dan Donggala, serta yang mendiami dataran rendah di lembah Sigi, pada dasarnya mereka telah mengenali ancaman bencana. Nenek moyang orang Kaili yang bermukim di Palu, Sigi, dan Donggala menyebut istilah tsunami dengan *bomba talu* dan menyebut likuifaksi dengan *nalodo*. Di sebut *bomba talu* karena ciri khas tsunami di teluk Palu berwujud ombak besar yang datang dalam tiga kali gelombang bersusulan, *bomba talu* sendiri berarti ombak tiga. Sementara kata *nalodo* adalah penyebutan untuk peristiwa tersedot ke dalam permukaan tanah yang lembek dan berlumpur.

Demikian pula, pengetahuan akan berbagai bencana dimiliki oleh nenek moyang orang Kulawi yang bermukim di dataran tinggi Kabupaten Sigi. Mereka menyebut banjir sebagai *namowo* dan longsor sebagai *naduru*. Selain gempa bumi, banjir dan tanah longsor adalah dua jenis bencana yang seringkali terjadi di Kulawi. Adanya istilah dalam bahasa lokal untuk menyebut bencana paling tidak bisa menunjukkan bahwa ada warisan budaya berwujud pengetahuan dari nenek moyang suku Kaili dan Kulawi yang mengalir secara turun temurun hingga saat ini.


Berbeda dengan etnis Kaili yang mendiami wilayah lembah, etnis Kulawi mendiami dataran tinggi di Kabupaten Sigi. Wilayah Kulawi berada di ketinggian sekitar 560 mdpl dengan kontur pegunungan, tebing, dan jurang. Letak wilayah Kulawi sekitar 71 km ke arah selatan dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam urusan bencana, sebagaimana halnya Kota Palu, wilayah Kulawi pun dilalui oleh satu sesar aktif yang disebut Palu-Koro.² Penamaan Palu-Koro disematkan untuk menandai jalur sesar ini karena letaknya yang membentang dari Donggala memasuki mulut Teluk Palu, hingga berakhir di Sungai Koro³ yang berada di wilayah Kulawi.

¹ Data ini merujuk pada [Laporan Finalisasi Data dan Informasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Liquefaksi Padagimo](#) yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 30 Januari 2019.

² Sesar ini pertama kali dicatatkan dan diberi nama oleh Sarasin pada 1909, dan kemudian dicatatkan kembali oleh Ruten setelah gempa bumi berulang pada tahun 1927.

³ Sungai Koro adalah penyebutan warga lokal untuk Sungai Lariang, sungai terpanjang yang membelah Pulau Sulawesi dari selatan ke tengah.

Dari serangkaian forum diskusi tentang kebencanaan yang diselenggarakan SKP-HAM Sulteng sepanjang November s.d. Desember 2019, sebelum gempa bumi pada 28 September 2018, wilayah Kulawi telah berulang kali merasakan dan mengalami gempa bumi berkekuatan di atas 5 SR. Dua peristiwa gempa bumi yang berpusat di Kulawi adalah gempa bumi Bora yang berkekuatan 6,2 M pada 24 Januari 2005 dan gempa bumi yang berpusat di Lindu yang juga berkekuatan 6,2 M pada 18 Agustus 2012.



Gambar 1. Alur waktu sejumlah kejadian gempa bumi di Sulawesi Tengah yang dampaknya dirasakan dan dialami oleh warga Kulawi.

Berangkat dari pengalaman mengalami berbagai bencana, orang Kulawi mewarisi kebudayaan yang lekat dengan urusan menjaga alam. Orang Kulawi memiliki landasan filosofis-idealisme yang mereka sebut *taluhu katuwua* ‘tungku kehidupan’. Filosofi orang Kulawi ini menggambarkan hubungan segi tiga antara Tuhan Sang Pencipta dengan alam semesta dan manusia.

Bersandar pada filosofi *taluhu katuwua*, para leluhur dari orang Kulawi menetapkan sejumlah larangan dan pantangan sebagai rambu-rambu yang ditujukan untuk melakukan pencegahan dan mitigasi agar kerusakan yang timbul akibat bencana alam tidak terlampaui merugikan kehidupan manusia. Dalam bahasa Kulawi dialek Moma, mitigasi disebut *meinga*.⁴

Jejak-jejak peringatan yang diwariskan dari kedua etnis ini juga masih dapat diketahui dari sejumlah petuah nenek moyang yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. “*Anu muncani diripu mohilaka nemo pi nu babei*” ‘kalau sudah tahu penyebab bencana, jangan lakukan hal yang dilarang dan menjadi pantangan’, demikian petuah nenek moyang orang Kulawi. Dengan substansi yang lebih kurang sama, nenek moyang orang Kaili memiliki petuah, “*Agina meinga nemo maonga*” ‘lebih baik waspada daripada tenggelam (celaka)’.

⁴ Kata ini juga digunakan dalam sejumlah dialek bahasa Kaili, seperti dalam dialek Ledo, Rai, dan Tara, yang masyarakatnya bermukim di wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi-Moutong.

Sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, Indonesia sesungguhnya sangat kaya dengan warisan budaya tak benda, termasuk yang berupa pengetahuan lokal dalam menghadapi bencana. Salah satu yang sangat fenomenal adalah cerita lisan *smong* di Semelue, Aceh. Cerita lisan *smong* berhasil menyelamatkan warga Semelue saat terjadi tsunami Aceh pada 2004. Kisah *smong* berangkat dari pengalaman masyarakat Semelue mengalami gempa bumi dan tsunami pada 1907, yang kemudian dituturkan menjadi petuah oleh leluhur mereka secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya, bahkan sejak mereka masih dalam buaian.

Berangkat dari konteks di atas, SKP-HAM Sulawesi Tengah, yang didukung oleh Program MRED dari Mercy Corps Indonesia (MCI), memandang perlu melakukan asesmen terkait dengan pengetahuan lokal tentang mitigasi kultural. Pada konteks ini, asesmen akan diarahkan untuk menelusuri kembali jejak pengetahuan masyarakat Kulawi tentang upaya mitigasi bencana yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Proses asesmen akan berfokus di enam desa yang menjadi wilayah dampingan Program MRED di Kecamatan Kulawi, yaitu Desa Salua, Desa Namo, Desa Bolapapu, Desa Mataue, Desa Boladangko, dan Desa Toro.

1.2 Tujuan Asesmen

Asesmen ini bertujuan untuk menggali dan menelusuri tentang pengetahuan, kearifan lokal, dan warisan kultural yang dimiliki masyarakat Kulawi terkait dengan mitigasi bencana. Selain itu, asesmen ini pun berkehendak untuk mendokumentasikan berbagai tuturan dan cerita, termasuk data dan informasi, dari berbagai narasumber, terutama dari tokoh-tokoh adat dan budaya, tentang pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Kulawi untuk memitigasi bencana.

1.3 Metode Asesmen

Proses asesmen terkait dengan pengetahuan lokal tentang mitigasi kultural ini terdiri dari tiga rangkaian kegiatan utama:

1. Pengumpulan data dan informasi.
2. Konfirmasi draft asesmen ke narasumber.
3. Penulisan final hasil asesmen.


Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara daring maupun luring. Data dan informasi yang dikumpulkan termasuk di dalamnya adalah bahan dan materi dari hasil riset dan kajian yang pernah dilakukan. Selain itu, untuk data primer, proses pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur, diskusi informal, dan/atau diskusi kelompok terfokus (FGD), terutama dengan sejumlah tokoh adat di Kulawi, khususnya yang tinggal di enam desa dampingan.

* * *

II. TEMUAN

2.1 Pengetahuan Warisan Budaya To Kulawi

Pada dasarnya masyarakat suku Kulawi memiliki filosofi hidup yang disebut *taluhi katuwua*. Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, *taluhi* adalah tungku dan *katuwua* adalah kehidupan. Dengan demikian, *taluhi katuwua* adalah tungku kehidupan. Tungku itu terdiri dari tiga sisi, yaitu Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan alam. Hubungan ketiganya digambarkan dalam bentuk segi tiga seperti pada gambar berikut ini:



Tungku pertama diposisi teratas adalah Tuhan Sang Pencipta yang merupakan pengendali alam semesta. Orang Kulawi menyebutnya "*to pehoi to mampuna lino pade humawe anu natuwu bo mepetuwu*" (tuhan menciptakan bumi dan langit dan segala isinya). Tungku kedua ditempati oleh alam dan manusia dalam posisi yang sederajat. Bagi masyarakat Kulawi alam dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Di alam semesta terdapat keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Namun dalam pemanfaatannya manusia diperingatkan bahwa tuhan menciptakan alam semesta tidak hanya diperuntukan bagi manusia saja, tetapi bagi seluruh makhluk hidup ciptaan tuhan.

Orang Kulawi juga memiliki pandangan tentang Taluhi Katuwua dalam aspek sosial dan budaya yang juga terdiri dari tiga bagian yaitu *pekahowia*, *hintuwu* dan *katuwua*.

- *Pekahowia* adalah sebutan untuk relasi antara manusia dengan tuhan. Hubungan dalam menyembah tuhan adalah dengan cara menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut serta menghormati ritual adat yang tidak bertentangan dengan agama.
- *Hintuwu* adalah sebutan yang menggambarkan relasi antar sesama manusia. Relasi antarmanusia dilandaskan pada prinsip-prinsip penghargaan, solidaritas, dan musyawarah.
- *Katuwua* adalah sebutan yang menggambarkan relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ruang lingkup Katuwua dilandasi sikap kearifan dan keselarasan dengan alam.

Pekahowia, *hintuwu*, dan *katuwua* telah menjadi tiga nilai ideal orang Kulawi dalam hubungan sosial yang digunakan sebagai acuan normatif. Nilai tersebut dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum adat yang dapat ditaati oleh seluruh masyarakat.

Tim assesmen menemukan tiga tulisan tentang hukum adat masyarakat Kulawi. Ketiga tulisan tersebut mengulas tentang hubungan manusia dan sesama manusia juga hubungan antara manusia dengan alam atau *hintuwu* dan *katuwua*.

No.	Judul	Penulis	Penerbit	Keterangan
1.	Perempuan dan konservasi – revitalisasi kultural peran perempuan dalam pengelolaan sumbedaya alam di komunitas Toro Sulawesi Tengah	Rukmini Paata Toheke dan Krispus Pelea	Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) dan Care Internasional wilayah Sulawesi Tengah, 2005	Buku
2.	Hukum Adat Ngata Toro – Hiropu Ngata	Lembaga adat Ngata Toro	Lembaga Adat Ngata Toro 2021	Buku
3.	Tanah dan Wilayah Adat Pada Kulawi Sulawesi Tengah	Andreas Lagimpu	Epistema, 2016	Majalah

Ketiga tulisan di atas berasal dari satu desa di Kulawi bernama Toro. Rukmini Toheke, Krispus Pelea, dan Andreas Lagimpu adalah pengurus Lembaga Adat Ngata (Desa) Toro yang memprakarsai lahirnya penulisan tersebut. Sejak awal tahun 2000, mereka aktif menggali nilai-nilai kebudayaan masyarakat Kulawi dari para tetua adat di Kulawi pada saat itu.

“Taluhu Katuwua itu filosofi hidupnya orang Kulawi, tapi sudah lama tidak pernah dibicarakan, jadi kami di Toro yang menggantinya lebih awal sampai kami tulis dan sekarang sudah bisa dipelajari kembali.” – Rukmini Toheke, Tina Ngata Desa Toro.

Selain di Desa Toro, tim asesmen tidak menemukan dokumen di desa lain. Dari lima desa lain yang menjadi wilayah asesmen, yaitu Boladangko, Bolapapu, Mataue, Namo, dan Salua, pengetahuan tentang Taluhu Katuwua hanya dimiliki oleh beberapa tetua adat. Mereka mendapatkan cerita itu dari keluarga.

“Saya tahu tentang taluhi-katuwua ini hanya dari ceritanya neneknya mama Dio. Banyak yang diajarkan di taluhi katuwa ini, karena bisa dibilang itu dasar dasarnya kehidupan. Tapi tidak pernah lagi diceritakan ini, karena tidak ada lagi banyak yang bertanya.” – Abd. Samad, Pengurus Adat Desa Namo.

Seiring berkembangnya zaman, budaya tutur memang mulai ditinggalkan. Fenomena hilangnya budaya tutur pun terjadi di Kulawi. Akibatnya, banyak aturan adat yang juga mulai dilupakan.

“Banyak hukum adat yang belum dibukukan, sehingga yang diketahui hanya adat perkawinan dan kematian, karena itu yang sering dilakukan.” – Soni, Pengurus Adat Desa Namo.

Selain melemahnya budaya tutur, proses perpindahan penduduk berkontribusi pada hilangnya pengetahuan masyarakat tentang warisan adat-budaya. Tetua adat Desa Bolapapu menceritakan tantangan dalam menerapkan hukum adat yang berkaitan dengan lingkungan (*katuwua*).

“Aturan adat menjaga lingkungan memang banyak, tetapi sudah sulit diterapkan di Bolapapu, karena sudah banyak pendaatang dan mereka tidak tahu menahu tentang aturan adat di Kulawi.” – Yore Pamei, Tetua Adat Desa Bolapapu.

Terjadinya proses asimilasi di dalam masyarakat, memang menjadi salah satu tantangan yang cukup rumit yang dihadapi oleh lembaga adat Kulawi saat ini, seperti yang disampaikan oleh pengurus lembaga adat dari Desa Salua ini:

“Desa Salua ini banyak pendatang, jadi ada banyak suku. Sehingga sangat sulit untuk menerapkan hukum adat Kulawi. Tapi biar begitu, hukum adat Kulawi masih kami pakai sebagai hukum adat yang berlaku jika ada persoalan dalam masyarakat.” – Sae, Pengurus Adat Desa Salua.

Selain pada tetua adat, tim assesmen juga menggali informasi kepada kaum muda Kulawi tentang pengetahuan mereka akan filosofi hidup Taluhi Katuwua. Jawaban mereka sangat singkat, yaitu “tidak tahu” atau “pernah dengar tapi tidak paham”. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman anak-anak muda ini bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena ruang belajarnya yang tidak lagi tersedia.

“Pernah memang saya dengar ini taluhi katuwua ini dicerita orang tua, tapi cuma saya dengar dengar begitu saja, saya belum paham, apa biasa kalau acara acara adat tidak ada dibahas yang begitu, hanya tentang perkawinan begitu saja.”
– Rasyid, anggota BPD Desa Bolapapu.

Seperti juga Rasyid, banyak warga Kulawi yang tidak memahami bahkan ada yang sama sekali belum pernah mendengar tentang warisan pengetahuan dari leluhur mereka itu. Pengetahuan umum masyarakat Kulawi tentang adat dan budaya, hanya terbatas pada ruang lingkup *hintuwu* (hubungan antar sesama manusia) yang meliputi ritual dalam pernikahan, kelahiran dan kematian, serta kesenian dan pakaian adat.

2.2 Ruang Hidup (*Huaka*) Masyarakat Kulawi

Masyarakat Kulawi salah satunya dicirikan dengan hidup bersama-sama dalam satu kesatuan, sejalan dengan falsafah hidup *momepanimpu* (mengayomi/mempersatukan), *nepatuwu* (menghidupi), dan *nepotolawai* (melindungi). Filosofi ini tercermin dalam *Lobo*, rumah adat To Kulawi yang memiliki tanduk kerbau di depan dan terletak di bumbungan atas. Secara filosofis, tanduk kerbau adalah simbol kuatnya persatuan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, selain hidup berdekatan dengan kerabat, kuatnya persatuan ini tercermin, misalnya, dalam gotong-royong (*mosiala pale*), di saat mengolah lahan dan memanen hasil pertanian.

Masyarakat Kulawi memiliki istilah tentang ruang hidup yang mereka sebut *huaka*. *Huaka* adalah suatu kawasan yang ditetapkan dan berstatus milik bersama atau kepemilikan bersama. Objek yang dimaksud *huaka* tidak hanya tanah tetapi juga termasuk tumbuhan dan segala yang hidup di atas tanah bahkan sampai pada kandungan yang hidup di atas *huaka*.⁵ Sebagai suatu wilayah kepemilikan, *huaka* perlu ditetapkan batas batasnya.

Contoh penetapan *huaka* dilakukan di Desa Toro. Pada tahun 2013 lembaga adat pemerintah desa dan masyarakat bekerjasama melakukan pemetaan partisipatif untuk menentukan batas kampung dan luasan wilayah kelola. Berdasarkan data hasil pemetaan tersebut desa Toro menetapkan luas desa sebesar 22.950 Ha..⁶ Hasil penetapan luas desa disebut juga sebut *Huaka*

⁵ Andreas Lagimpu, Tanah dan Wilayah Adat Masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah, majalah Epistema, Volume 6 – 2016.

⁶ Hukum Adat Ngata Toro – Hiropu Ngata, Lembaga Adat Ngata Toro – 2021)

Toi Toro. Berdasarkan data hasil pemetaan luas huaka, Toro melakukan advokasi kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperjuangkan wilayah hutan adat. Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengakui luas wilayah hutan adat Ngata Toro hanya sebesar kurang-lebih 1.747Ha.⁷ Dalam dua dekade terakhir, masyarakat Kulawi memang mulai terdesak dengan kehadiran Balai Taman Nasional Lore Lindu (BNTLL) yang menguasai sebagian besar hutan di Kulawi termasuk hutan kelola masyarakat.⁸

Urgensi penetapan *huaka* bagi masyarakat Kulawi saat ini dimaksudkan untuk menyiapkan areal cadangan kelola masyarakat jika terjadi penambahan penduduk atau perluasan ngata atau kampung.⁹ Meskipun telah mendapatkan ketetapan luas wilayah kelola hutan, saat ini pemdes dan lembaga adat Toro masih terus melakukan advokasi ke BNTLL, terutama untuk penentuan koordinat wilayah hutan lindung yang masuk ke wilayah kebun warga.

Dalam mengelola *huaka*, masyarakat Kulawi telah memiliki kebijakan penataan ruang (zonasi) secara tradisional. Ada ruang hutan yang menjadi milik bersama, ada hutan milik keluarga, dan hutan milik perorangan. Dengan adanya penetapan ruang hidup tersebut, masyarakat Kulawi memiliki pedoman dalam pemanfaatan hutan. Segala ketentuan dalam pengelolaan hutan kemudian dituangkan dalam aturan adat yang disepakati bersama untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat.

Masyarakat suku Kulawi membagi urusan dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi dua bagian. Pertama membagi tata ruang (zonasi) dan yang kedua aturan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Berikut ini aturan adat tentang Katuwua yang tuliskan oleh lembaga adat Ngata Toro. Meskipun hanya lembaga adat Ngata Toro yang membuat aturan ini secara tertulis, namun sejumlah aturan dalam *katuawa* ini berlaku umum di seluruh Kulawi. Hanya saja dalam implementasinya, aturan, larangan dan juga sanksi ini hanya berlaku secara ketat di Desa Toro. Di desa lain, penerapannya masih mengalami tantangan.

2.2.1 Pembagian Tata Ruang (Zonasi)

Dalam hal penguasaan lahan, masyarakat Kulawi mengenal kepemilikan komunal dan individual. Semua lahan di wilayah adat pada dasarnya adalah milik bersama (komunal), dikuasai dan akan dikelola secara bersama sebagai wilayah teritori adat (*huaka*). Kepemilikan individu (*dodoha*) atas lahan tertentu di wilayah ini baru terjadi pada orang yang pertama kali membuka lahan (*popangalea*), yang asalnya hutan primer kemudian diolah menjadi kebun pertanian (*pampa*). Berdasarkan sejarah pembukaan lahan—dan sistem perladangan bergilir yang dipraktikkannya—masyarakat adat To Kulawi membagi enam zonasi untuk tata guna lahan secara tradisional:

1. *Wana Ngkiki*. Ini merupakan kawasan hutan yang berada di kawasan puncak gunung, jauh dari pemukiman penduduk, merupakan kawasan inti yang sangat penting karena dianggap sebagai sumber udara segar (*winara*). Untuk kawasan ini, hak kepemilikan individu (*dodoha*) tidak diperkenankan. Kawasan ini pun tidak dapat dikelola. Secara tradisional, kawasan ini dicirikan dengan hawanya yang dingin, pohonan yang tidak


⁷ Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5679/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 tanggal 10 September 2021

⁸ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 luas wilayah Balai Taman Nasional Lore Lindu (BNTLL) sebesar 229.000 hektar

⁹ Andreas Lagimpu, *ibid*.

- besar, tidak banyak rerumputan, namun banyak dijumpai lumut pada lantai hutan dan batang pohon hingga ke dahan dan merupakan habitat beberapa jenis burung.
2. *Wana*. Ini merupakan kawasan hutan rimba yang tidak dijumpai adanya aktivitas pertanian di dalamnya. Menurut pengetahuan tradisional masyarakat To Kulawi, jika kawasan ini dibuka menjadi ladang atau kebun, maka akan mengakibatkan bencana kekeringan. *Wana* adalah habitat untuk tumbuh dan berkembang biaknya hewan-hewan langka dan dilindungi, seperti anoa (*lipu*) dan babi rusa (*dolodo*). Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga serapan dan kandungan air (sumber air). *Wana* hanya digunakan untuk mengambil hasil hutan nonkayu, seperti getah damar, obat-obatan, rotan, dan wewangian. Kepemilikan pribadi (*dodoha*) pada kawasan ini hanya berlaku untuk pohon damar yang ada di dalamnya. Hak kepemilikannya pun tergantung pada siapa yang pertama kali mengelolanya. Selain itu, selebihnya merupakan hak kolektif, sebagai bagian dari ruang hidup dan wilayah kelola tradisional (*huaka*).
 3. *Pangale*. Ini merupakan kawasan hutan yang terletak di pegunungan dan dataran, pun termasuk di dalamnya wilayah peralihan antara hutan primer dan sekunder. Sebagian dari kawasan ini dulunya pernah dikelola sebagai kebun, namun telah ditinggalkan puluhan tahun sehingga kawasannya telah kembali menjadi hutan. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. Atas izin dari lembaga adat atau pemerintah desa, *pangale* juga bisa dimanfaatkan untuk berburu, mengambil rotan dan kayu untuk bahan pembangunan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, dan getah damar.
 4. *Pahawa Pongko*. Kawasan ini adalah campuran hutan semi-primer dan sekunder, merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama lebih dari 25 tahun dan sudah menyerupai hutan semi-primer (*pangale*). Secara etimologis, penyebutan *pahawa pongko* diambil dari kata “pongko” dan “pahawa”. Pongo adalah pijakan kaki yang terbuat dari kayu yang diletakkan lebih tinggi dari tanah. Pijakan kayu ini harus digunakan untuk menebang pohonan besar yang tumbuh di kawasan itu; sedangkan “pahawa” berarti “pengganti”, tonggak yang ditinggalkan harapannya bisa tumbuh tunas kembali. Seperti halnya *pangale*, kawasan ini hak kepemilikannya tidak bisa dilimpahkan kepada individu, terkecuali pohon damar yang ada di dalamnya.
 5. *Oma*. Ini merupakan lahan bekas kebun yang sering diolah dan banyak dimanfaatkan untuk tanaman kopi, kakao, dan tanaman tahunan lainnya. Kawasan ini bisa diklaim sebagai hak kepemilikan individu (*dodoha*). Berdasarkan usia pemanfaatannya, *Oma* diklasifikasi lagi menjadi tiga jenis:
 - a. *Oma Ntua*, bekas lahan kebun tua yang telah ditinggalkan selama 16—25 tahun. Oleh karena lahan ini cukup lama ditinggalkan, tingkat kesuburan tanahnya telah pulih kembali. *Oma Ntua* telah siap dan dapat dikelola kembali menjadi kebun.
 - b. *Oma Ngura*, bekas lahan kebun muda yang ditinggalkan antara 3—15 tahun. Mengingat usia lahan yang ditinggalkannya belum terlalu lama, kawasan ini masih merupakan tipe hutan yang lebih muda. Pepohonannya belum tubuh besar, masih dapat ditebas dengan parang. *Oma ngura* masih merupakan belukar dan dicirikan dengan masih banyaknya rerumputan.
 - c. *Oma Ngkuku*, merupakan lahan bekas kebun yang usianya 1—2 tahun dan dicirikan dengan adanya tumbuhan rerumputan.

6. *Balingkea*. Ini adalah lahan bekas kebun yang usianya enam bulan sampai setahun. Tingkat kesuburan tanahnya sudah berkurang. Namun, lahan ini masih sering aktif diolah, kesuburan tanahnya cukup untuk ditanami jenis palawija seperti jagung (*galigoa*), ubi kayu (*ngkahubi*), kacang-kacangan, rica (*maruha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*). *Balingkea* sudah bisa masuk dalam hak kepemilikan individu (*dodoha*).



Gambar 2. Pembagian zonasi kawasan dan tata guna lahan masyarakat To Kulawi.


Hal yang menonjol dari pola rotasi atau bergilir dalam memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian produktif adalah terbentuknya sistem tata guna lahan. Secara ekologis, sistem ini telah menciptakan stabilitas dalam pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, termasuk untuk kelestarian hutan yang masuk dalam kawasan konservasi. Selain itu, sistem zonasi itu pun sekaligus mewujudkan manajemen konservasi modern, yaitu dengan membentuk hutan dan habitatnya dari yang semula merupakan tata guna lahan yang digarap secara tradisional menjadi suatu ekosistem yang berkelanjutan.

Pengetahuan masyarakat Kulawi tentang zonasi masih tetap dimiliki oleh sebagian besar masyarakat termasuk di kalangan pemuda. Bertahannya pengetahuan tersebut karena dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Kulawi etnis Moma atau Uma, masyarakat menggunakan nama zona untuk penyebutan tempat, misalnya dalam percakapan: “*rima di polida’a mu?*” (di mana tempatmu bersawah?); “*aku motuda uta i pampa.*” (saya menanam sayur di kebun); dan “*nadea pu pelo pangale ria.*” (banyak pohon kemiri di hutan bekas kebun).

2.2.2 Aturan Adat, Larangan, dan Sanksi dalam Menjaga Alam

Masyarakat To Kulawi harus mematuhi kebijakan adat dalam memanfaatkan lahan, sumber daya alam, dan hutan. Adat tidak pernah membenarkan penebangan pohon sembarangan, terutama yang ada di sekitaran hulu sungai atau di kemiringan yang terjal (*taolo* dan *dumpolo*) untuk alasan apapun. Ketentuan normanya dikelompokkan dalam dua kategori: *toipopalia* dan *toipetagi*. *Toipopalia* adalah larangan menebang kayu yang ada pada palung sungai atau kali kecil dalam hutan yang alirannya melewati pemukiman dan larangan untuk menebang yang memiliki khasiat obat-obatan. *Toipalia* pun melarang membuka hutan yang di dalamnya ada pohon damar dan membuka hutan sampai jauh ke puncak gunung: “*nemo mobone maratai*

pongku bulu". *Toipetagi* adalah larangan, baik yang bersifat mutlak maupun tidak mutlak. Salah satu contohnya adalah tidak diperkenankan membuka dan mengolah lahan hutan yang di lokasi tersebut terdapat mata air: "*ue ntumo mata ue bohe*".



Gambar 3. Gambar taolo dan dumpolo di wilayah kelola masyarakat To Kulawi yang terlarang untuk dimanfaatkan.

Tim assesmen menemukan aturan, larangan dan saksi adat dalam urusan *katuwua* yang telah ditulis dan dibukukan oleh lembaga adat Ngata Toro. Selain di Toro, dokumen yang sama tidak ditemukan di desa yang lain. Berikut ini sejumlah aturan, larangan, dan sanksi adat dalam ruang lingkup *katuwua* yang dikutip dari buku Lembaga Adat Ngata Toro.

2.2.2.1 Aturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ada sejumlah yang diterapkan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi manusia melakukan eksploitasi hutan agar tetap terjaga keseimbangan alam.

1. Aturan tentang pembukaan lahan yang diperbolehkan yaitu di zona Oma Ntua dan Oma Ngura. Dalam pembukaan lahan wajib memperhatikan musim berdasarkan perhitungan bulan dan bintang serta memperhatikan prinsip ekologis berdasarkan kearifan tradisional.
2. Aturan tentang pengambilan kayu yang ditujukan untuk keperluan ramuan bangunan, atau juga perabot dan alat pertanian. Kategori kayu yang diperbolehkan adalah Uru, Taiti, Kume, Koronia, Marantaipa, Palio, Kole, Baka Ngukuni, Kaha, Alipa, Tau, Lekotu, Lao, Towako, Lebanu, Urio, Bekawa, Lalari, Tuweru, Baka Loka, Lonca Ibo, Wonce dab Doni. Aturan dalam pengambilan kayu ini harus memperhitungkan bulan dan bintang. Serta kayu yang boleh ditebang hanya yang telah memiliki diameter diatas 50 cm. Pengambilan kayu dapat dilakukan dengan seizin lembaga adat. Sebelum pengambilan kayu akan dilakukan prosesi adat *mowurera pu kau* dan penancangan kapak.
3. Aturan tentang pengambilan rotan untuk kebutuhan domestik dan komersial. Kategori rotan yang dapat diambil, yaitu nteuwa, bata, togih weana, togih ue, togih ngkalaka, mpowaloe, paloe, ombo, puti, laru, humampu, lampa lae, hilako, bata ata (noko). Pengambilan rotan dapat dilakukan dengan seizin lembaga adat yang diputuskan dalam rapat adat setelah keputusan *ombo* (larangan) dicabut. Ombo rotan diberlakukan untuk menjaga agar rotan yang dipanen hanya yang telah berusia di atas 5 tahun.
4. Aturan tentang pengambilan bahan wewangian; gaharu dan kulit kayu marantaipa untuk kebutuhan domestik dan komersial. Pengambilan bahan kayu untuk wewangian ini pun harus seizin lembaga adat dan dilakukan melalui prosesi ritual adat *merapi rahi*.
5. Aturan pengambilan damar yang ditujukan untuk kebutuhan domestik dan komersial. Pengambilannya pun harus melalui izin lembaga adat dengan menggelar ritual adat

rapinongi merapi rahi. Dalam pengambilan damar dilarang menebang pohon, serta harus memperhatikan sejarah pemilik pohon damar sebelumnya untuk menghindari gesekan di antara sesama pedamar.

6. Aturan tentang pengambilan bahan obat-obatan tradisional. Kategori tumbuhan obat yaitu Panutu, Koro Gambu, Tiloa Tida, Kaumanuru, Nikaranahi, Walubira, Loka Pagata, Tinti Ahe, Tumela, Lengar, Bintele, Tanam Pange (hinduru), Pahungku, Balolai, Karondo, Bolo Watu Mbolio, Kawoko Wawu, Hilalondo, Padonca, Hiranindi, Momata, Walimoa, Ntumoni Dila Meo, Titilu. Pengambilan tanam obat ini atas seizin lembaga adat dengan memperhatikan musim, tempat, arah dan waktu berdasarkan kearifan tradisional.
7. Aturan tentang pengambilan pandan hutan untuk kebutuhan domestik dan komersial dengan kategori pandan seperti Pandila, Noho dan Tuu. Untuk pengambilan pandan sebatas kebutuhan domestik tidak memerlukan izin lembaga adat. Namun untuk kebutuhan komersial harus diputuskan dalam rapat lembaga adat.
8. Aturan tentang pertambangan emas tradisional untuk tujuan domestik dan komersial. Penambangan hanya boleh menggunakan alat tradisional berupa dulang dari kayu yang disebut *mangemo*. Untuk pengambilan dengan tujuan komersial membutuhkan izin lembaga adat yang diputuskan melalui musyawarah adat.
9. Aturan tentang pengambilan liur burung walet (*ilu tonci popere*) untuk tujuan domestik dan komersial juga dilakukan dengan ritual *rapinongi merapi rahi* berdasarkan persetujuan lembaga adat.

2.2.2.2 Larangan dan Pantangan

Seiring dengan diterapkannya berbagai aturan dalam pengelolaan sumber daya alam, adat masyarakat To Kulawi pun menerapkan sejumlah larangan dan pantangan.

1. Larangan menebang kayu dan membuka lahan disekitar hulu sungai atau di dekat mata air. Tempat ini dinamakan "*taolo*".
2. Larangan menebang kayu untuk tujuan komersial.
3. Larangan mengelola damar dan gaharu tanpa seizin lembaga adat.
4. Larangan menangkap hewan langka seperti *lupu* (anoa), *dolodo* (babi rusa), *ruha* (rusa), *molo* (burung maleo), *alo* (burung rangkong), *lowe* (burung elang).
5. Larangan menangkap burung dengan ranjau, senjata tajam dan bahan beracun.
6. Larangan melakukan penambangan gajian yang dapat merusak katuwua.
7. Larangan pengambilan kayu ramuan rumah yang berdiameter kurang dari 50 cm.
8. Larangan menebang pohon kayu yang tumbuh di kemiringan 50 derajat serta yang berada kurang dari 100 meter dari aliran sungai.
9. Larangan menggunakan alat penambangan yang dapat merusak hutan.
10. Larangan menebang pohon kayu tempat melilitnya rotan.
11. Larangan membuka perkebunan kopi, kakao dan vanili dalam skala luas tanpa seizin tetua adat.
12. Larangan membuang sampah yang tidak terurai ke sungai.
13. Larangan membiarkan hewan ternak berkeliaran ditempat umum
14. Larangan membuat kandnag ternak di tempat keramaian atau di tepi sungai.
15. Larangan memindahtangankan lahan garapan di dalam *huaka* tanpa seizin lembaga adat.
16. Larangan mengambil rotan yang berada di hulu sungai Nipu dan Sungai Toli.

17. Larangan bagi pengambil rotan dan pandan hutan melewati areal persawahan yang sedang dalam masa keluar buah.
18. Larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung di dalam hutan.
19. Larangan membuka hutan di mana terdapat pohon damar.
20. Larangan menebang pohon yang memiliki khasiat obat-obatan tradisional.
21. Larangan membuka hutan sampai ke puncak gunung atau di zona wana ngkiki dan wana.
22. Larangan membuka kebun di lahan yang pernah dibuka oleh orang lain pada zona pangale, oma, balingkea dan pahawa pongko.
23. Larangan membakar jerami padi jika lahan padi lainnya belum panen.
24. Larangan menggunakan bahan-bahan beracun di sungai besar maupun kecil.
25. Larangan menggunakan semua jenis alat bertenaga listrik di sungai besar maupun kecil.

2.2.2.3 Sanksi

Masyarakat To Kulawi akan menerapkan sanksi adat bagi siapa saja yang melanggar aturan, larangan, dan pantangan yang sudah ditetapkan. Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat lembaga adat. Ada tiga jenis sanksi yang berlaku dalam suku Kulawi:

1. Sanksi ringan.
Pelaku yang dikenakan sanksi ringan wajib membayar hampole hangu hangkau atau satu (1) ekor kerbau, satu (1) lembar kain mbesa dan sepuluh (10) buah dulang.
2. Sanksi sedang.
Pelaku yang dikenakan sanksi sedang wajib membayar rongu hampole rompulu atau dua (2) ekor kerbau, dua (2) lembar kain mbesa dan dua puluh (20) buah dulang.
3. Sanksi berat.
Pelaku yang dikenakan sanksi berat wajib membayar *toluongu tolumaa tolumpulu* atau tiga (3) ekor kerbau, tiga (3) lembar kain mbesa dan tiga puluh (30) buah dulang.

Dalam pemberian sanksi lembaga adat akan mempertimbangkan unsur penyebab dari perbuatan melanggar aturan tersebut seperti; unsur kesengajaan, intensitas perbuatan, jumlah kerusakan, dampak akibat perbuatan, alasan atas perbuatan melanggar aturan, serta usia dan kondisi ekonomi sang pelaku. Sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan dan larangan adat adalah beban yang harus ditanggungnya untuk menebus kesalahan.

2.3 Peran dan Fungsi Lembaga Adat

Meskipun telah ada aturan adat yang mengatur tentang *huaka*, namun penerapannya tidak lagi mudah pada saat ini. Desa Toro masih bisa mempertahankan aturan, pantangan, larangan, dan sanksi adat. Hal ini dikarenakan Lembaga Adat Desa Toro masih memegang peranan dalam urusan *hintuwu* dan *katuwua*. Hal ini yang menjadikan masyarakatnya tetap patuh pada aturan adat. Kepatuhan itu tidak semata karena ada sanksi yang dikenakan jika melanggar aturan, tetapi juga karena kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan.

“Lembaga Adat Ngata Toro menempati posisi penting dalam struktur pemerintahan Desa Toro. Di sini ada hubungan koordinasi yang membagi tugas antara pemerintah desa dan lembaga adat. Tata pemerintahan dilaksanakan oleh peme-

rintah desa, namun urusan kemasyarakatan ditangani oleh lembaga adat. Oleh sebab itu, warga Ngata Toro masih patuh pada hukum adat, karena merupakan warisan leluhur yang telah terbukti mampu menjaga alam dan melestarikan lingkungan.” — Andreas Lagimpu, Lembaga Adat Desa Toro.

Situasi di Desa Toro berbeda dengan desa lainnya. Nasir Monti, pengurus lembaga adat Desa Namo, menuturkan bahwa banyak aturan adat di Kulawi, tetapi yang masih berlaku tinggal adat dalam perkawinan atau kematian. Kalau ada orang meninggal dari keturunan tertentu, misalnya, masih diadakan ombo. Kalau ombo di hutan sudah lama tidak berlaku lagi.

“Ada juga aturan-aturan adat untuk menjaga alam begitu, seperti istilah taolo itu, tapi sudah banyak yang tidak diketahui oleh warga Desa Namo.” —Nurdin Sigipalu, Pengurus Lembaga Adat Desa Namo.

“Kalau di Salua sini, ada aturan adat seperti larangan menebang pohon di kemiringan, tapi sudah tidak ada yang berlaku lagi.” —Abu Balangkai, Pengurus Lembaga Adat Desa Salua.

Tantangan dalam menerapkan aturan adat dalam menjaga alam bagi masyarakat Kulawi saat ini sangat bergantung pada kesiapan pengurus lembaga adat di desa. Jika desa Toro berhasil mempertahankan pemberlakuan aturan, larangan dan sanksi adat bagi seluruh masyarakat desa itu karena telah ada pembagian peran yang tegas didalam desa antara urusan pemerintah desa dan urusan lembaga adat. Tugas pemerintah desa berfokus pada urusan pembangunan dan pelayanan; sedangkan lembaga adat bertugas menangani persoalan *hintuwu* dan *katuwua*.

Keberhasilan lembaga adat desa Toro dalam menerapkan hukum adat saat ini tidak terlepas dari peran aktor lembaga adat yang menaruh perhatian penuh pada permasalahan pentingnya menjaga alam. Keberadaan para aktor yang menjadi pengurus lembaga adat telah menjadi motor penggerak dalam mensosialisasikan aturan adat kepada seluruh masyarakat. Perjuangan mereka tidak mudah, ditengah perkembangan zaman yang kian moderen, pertumbuhan penduduk yang kian padat dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Untuk menghadapi sejumlah tantangan itu lembaga adat desa Toro membangun jaringan dan berkolaborasi dengan berbagai NGO lokal dan nasional seperti Karsa Institut, HuMa, dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN). Berkat kerjasama lintas NGO tersebut pengurus lembaga adat desa Toro dapat duduk bersama pemerintah desa untuk membagi peran dan tanggungjawab dalam menjaga alam.¹⁰

Selain di desa Toro, tim assesmen tidak menemukan posisi lembaga adat yang dicantumkan dalam struktur organisasi desa. Keberadaan lembaga adat bahkan kian melemah seiring situasi politik di desa. Lemahnya posisi lembaga adat terjadi di Namo, Salua dan Bolapapu. Sebagaimana yang dituturkan oleh pengurus lembaga adat dari dua desa tersebut.

“Pemerintah desa Namo sekarang ini sudah pandang enteng dengan lembaga adat. Karena pengurus lembaga adat dapat honor dari desa 300 ribu, jadi lembaga adat sudah dianggap rendah, bisa diganti kapan saja.” —Nurdin Sigipalu, Pengurus Lembaga Adat Desa Namo.

¹⁰ Jejek kerja sama Lembaga Adat Desa Toro dengan beberapa NGO dapat ditemukan dalam buku *Perempuan dan Konservasi*.

Kurang kompak antara pemerintah desa dan lembaga adat juga terjadi di desa Salua.

“Lembaga adat ini sekarang sudah krisis identitas. Banyak pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, tetapi kami tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Pemerintah desa itu bisa mengganti pengurus adat semaunya saja.”—Abu Balangkai, Pengurus Lembaga Adat Desa Salua.

Akibat kurang kompak, antara lembaga adat dan pemerintah desa berdampak langsung pada penerapan hukum adat, sebagaimana yang terjadi di desa Bolapapu.

“Sulit menerapkan hukum adat di Kulawi karena pemerintahan desa tidak sejalan dengan lembaga adat. Pemerintah desa tidak siap menerima kritik.”—Yore Pamei, Tetua Adat Desa Bolapapu.

Ketidakharmonisan antara lembaga adat dan pemerintah desa, bukan satu-satunya persoalan yang menyebabkan pelemahan posisi lembaga adat saat ini. Faktor migrasi penduduk dan perkembangan zaman yang kian modern dan ditandai dengan kehadiran gawai sebagai penyedia beragam informasi adalah tantangan lain yang berarti.

“Sekitar 2002 sudah banyak aturan tidak berlaku lagi, sudah banyak orang masuk dari berbagai suku sehingga lembaga adat sudah tidak ketat. Contohnya saat membuka air pertama tahun 1990-an. Ada larangan memabat pohon di sekitar mata air. Larangan ini berlaku untuk semua, termasuk untuk perusahaan daerah yang datang membuka perkebunan kayu manis. Perusahaan itu tetap diwajibkan untuk menjaga mata air. Setelah Perusahaan Daerah berakhir, tanahnya diminta untuk pakai oleh penduduk pendatang. Semua pohon besar ditebang dan tanah itu kemudian ditanami coklat.”—Abbas, Tokoh Masyarakat Desa Salua.

Sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur urusan katuwua didalam masyarakat. Posisi lembaga adat di desa saat ini masih sangat bergantung pada dua hal yakni (1) kapasitas pengurus lembaga adat dalam memperkuat posisinya di desa dan (2) perhatian kepala desa pada lembaga adat. Tanpa dua hal itu, maka lembaga adat di desa (selain Toro) hanya akan mengurus permasalahan *hintuwu*.

2.4 Respon Lembaga Adat saat Bencana 28 September 2018

Usai diguncang gempa bumi pada 28 September 2018, lembaga adat desa Toro mulai berbenah untuk merespon dampak dari bencana tersebut. Ada dua bentuk respon yang dilakukan, pertama; menyusun buku Hukum Adat Ngata Toro pada tahun 2021. Kedua, menyusun draft peraturan desa yang dikerjakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga Pengembangan Konservasi Desa (LPKD) tentang kebijakan menjaga hutan. Salah satu aturan dalam draft perdes adalah kewajiban bagi warga Desa Toro untuk menanam 10 pohon setelah menebang satu pohon. Draft perdes tersebut disiapkan pada 2022, namun saat ini masih belum ditetapkan sebagai perdes.

Di Desa Boladanko, Desa Mataue, Desa Bolapapu, Desa Namo, dan Desa Salua, sejauh ini belum ada gerakan dari lembaga adat yang secara spesifik dilalukan untuk merespon dampak atas bencana 28 September. Begitupun dengan gerakan adat untuk menyikapi banjir bandang yang sering datang berulang di wilayah desa-desa tersebut. Beberapa pengurus lembaga adat terlibat dalam kepengurusan kelompok siaga bencana yang dibentuk oleh berbagai lembaga

non-pemerintah (NGO) yang datang silih berganti melakukan respon bencana di desa-desa tersebut.

Salah satu di antaranya adalah Nurhasan Sigipalu. Beliau menjabat sebagai ketua lembaga adat Desa Bolapapu dan juga sebagai ketua KSB di desa tersebut. Dalam wawancara bersama Nurhasan Sigipalu, beliau menyatakan bahwa sosialisasi kewaspadaan bencana terutama banjir, sering dilakukannya di dalam forum adat semisal dalam acara perkawinan maupun kematian. Namun, materi sosialisasi yang diberikan masih dalam ruang lingkup tanggap darurat jika terjadi bencana. Belum menyentuh pada urusan katuwua secara keseluruhan yang isinya banyak meliputi tentang upaya pencegahan agar bencana tidak membawa kerusakan yang lebih luas di masa mendatang.

Konteks yang sama juga terjadi di Desa Mataue. Menurut Hasna, selaku sekretaris Desa Mataue, sejak gempa bumi 2018, lembaga adat hampir tidak pernah lagi membicarakan tentang aturan menjaga alam lewat hukum adat. Urusan bencana lebih banyak dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana (KSB) dengan NGO. Dalam ingatan Hasna, perhatian lembaga adat untuk membuat peraturan seperti menetapkan sanksi jika ada masyarakat yang melakukan penebangan liar di hutan, terakhir berlaku antara tahun 2010-2011. Ketika itu banjir bandang membawa material kayu sisa penebangan menerjang desa Mataue. Penebangan kayu dilakukan oleh salah satu pihak atas perintah BNTLL untuk kepentingan penyiapan bahan bangunan perbaikan kantor BTNLL.

Saat itu, kepala desa dan lembaga adat merasa perlu turut ambil bagian dalam pengaturan tata kelola hutan. Namun, pada saat ini fokus lembaga adat hanya sebatas mengingatkan warga dengan petuah seperti *“ane ka towo towo ta kau’ lodo ue bulu na lau, kita mo too mui morasai da’anaa”* (kalau kita sembarang menebang kayu di hulu air didalam hutan, kita juga yang akan merasakan akibatnya). Selain itu, pemerintah desa juga seringkali menggelar musyawarah tentang pengelolaan hutan, bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu. Adanya larangan dan sanksi dari BTNLL sedikit banyak turut menjadi faktor penyebab lembaga adat seakan lepas tangan pada urusan *katuwua*.

* * *

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Simpulan

Nilai-nilai yang terkandung dalam *taluh katuwua* (tungku kehidupan) yang dimiliki oleh masyarakat To Kulawi sesungguhnya sangat relevan dan kontekstual dengan penanggulangan bencana, terutama dengan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. Hal ini setidaknya tercermin dari aturan, pantangan, dan larangan yang menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan aturan-aturan adat yang dimiliki, nenek moyang masyarakat Kulawi tampaknya sangat paham dengan konteks geografis dan topografis di wilayah tempat mereka bermukim. Dengan wilayahnya yang sebagian besar adalah pegunungan, berada di kelerengan, dan dialiri oleh sejumlah sungai, mereka sudah bersiap dengan berbagai kemungkinan bencana yang akan menimpa mereka.

Adat Kulawi mengatur untuk tidak pernah membenarkan penebangan pohon sembarangan, terutama yang ada di sekitaran hulu sungai atau di kemiringan yang terjal (*taolo* dan *dumpolo*) untuk alasan apapun. Begitu pula dengan tidak memperkenan warganya untuk membuka dan mengolah lahan hutan yang di lokasi tersebut terdapat mata air. Dalam konteks kebencanaan, aturan, larangan, dan pantangan tersebut adalah upaya mitigatif untuk meminimalisir risiko bencana, terutama longsor dan banjir.

Sistem perladangan bergilir (*pola rotasi*) yang dipraktikkan masyarakat Kulawi lewat zonasi memberi nilai positif bagi terbentuknya sistem tata guna lahan. Secara ekologis, sistem ini telah menciptakan stabilitas dalam pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, termasuk untuk kelestarian hutan yang masuk dalam kawasan konservasi. Selain itu, sistem zonasi itu pun sekaligus mewujudkan manajemen konservasi modern, yaitu dengan membentuk hutan dan habitatnya dari yang semula merupakan tata guna lahan yang digarap secara tradisional menjadi suatu ekosistem yang berkelanjutan.

Sayangnya, filosofi yang terkandung dalam *taluh katuwua* yang dimiliki masyarakat Kulawi ini secara perlahan kini sudah mulai memudar. Dari enam desa di Kulawi yang menjadi wilayah asesmen, hanya Desa Toro yang sampai saat ini masih mempertahankan berbagai aturan adat. Lembaga adat Desa Toro tetap konsisten menjaga hukum adat dan memberlakukannya di desa.

Mayoritas masyarakat Kulawi, termasuk pengurus lembaga adat di Desa Salua, Desa Namo, Desa Bolapapu, Desa Mataue, dan Desa Boladangko, misalnya, sudah tidak banyak lagi yang mengetahui, memahami, dan mempraktikkan filosofi *taluh katuwua* dalam kehidupan mereka. Adat-istiadat dan budaya Kulawi yang saat ini masih sering dipraktikkan hanya berkisar pada upacara-upacara adat untuk kematian dan perkawinan.

Berbagai aturan, larangan, pantangan, dan sanksi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang dulunya sangat ketat dijaga dan ditegakkan kini mulai banyak yang ditinggalkan dan bahkan diabaikan. Contoh sederhana adalah alih fungsi lahan di Kulawi yang sudah tidak lagi memperhatikan tata guna lahan. Pembukaan dan alih fungsi lahan sudah tidak memperhatikan lagi musim berdasarkan perhitungan bulan dan bintang serta memperhatikan prinsip ekologis berdasarkan kearifan lokal. *Taolo dan dumpolo* di wilayah kelola masyarakat Kulawi yang terlarang untuk dimanfaatkan kini sudah banyak yang menjadi lahan pertanian

produktif yang ditanami jagung. Dampak yang kini mulai terasa adalah munculnya lahan-lahan kritis di kelerengan yang berisiko longsor.

Paling tidak, ada tiga hal yang berkontribusi pada soal semakin ditinggalkan dan diabaikannya filosofi *taluhi katuvua* tersebut. Pertama, tuturan mengenai *taluhi katuvua* sudah sangat jarang dituturkan oleh para tetua Kulawi. Sebagai masyarakat lisan, tuturan menjadi penting agar pengetahuan bisa terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan tidak adanya tuturan, pengetahuan dan pemahaman terkait hal tersebut semakin hilang pula. Di sisi lain, anak-anak muda Kulawi pun terkesan tidak terlalu lagi tertarik untuk menggali akar budaya dan adat-istiadatnya. Hal ini ditambah dengan pengetahuan dan teknologi modern yang kian merambah dan membentuk budaya baru dari anak-anak muda Kulawi itu sendiri.

Hal kedua adalah semakin lemahnya posisi lembaga adat yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan aturan-aturan adat. Lembaga adat tidak memiliki posisi tawar ketika kedudukan mereka berada di bawah pemerintah desa. Lembaga adat tidak lagi independen, pengurusnya bisa diganti kapan saja oleh pemerintah desa. Eksistensi lembaga adat pada akhirnya tersandra oleh politik desa. Hal ini berdampak pula pada ketidakharmonisan hubungan antara pengurus lembaga adat dan pemerintah desa.

Hal ketiga adalah adanya program konservasi hutan negara melalui Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) yang sudah mengambil alih sebagian besar hutan di Kulawi. Kehadiran BTNLL perlahan mulai menggeser peran lembaga adat dalam mengatur tata kelola hutan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat Kulawi. BTNLL membawa aturan baru tentang larangan dan sanksi bagi masyarakat yang merambah ke wilayah hutan. Aturan adat pun semakin tergeser dengan aturan-aturan dari BTNLL ini.

3.2 Rekomendasi

- **Bagi Lembaga Adat**

1. Merevitalisasi hukum adat dan menyusunnya secara tertulis agar dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam penerapan hukum adat di desa.
2. Secara khusus bagi lembaga adat Desa Salua, Desa Namo, Desa Bolapapu, Desa Mataue, dan Desa Boladangko dapat melakukan kunjungan belajar ke Lembaga Adat Ngata Toro untuk mempelajari hukum adat yang telah tertulis dan strategi membangun posisi lembaga adat di desa.
3. Lembaga adat bekerjasama dengan pemerintah desa dan Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) dalam membuat kebijakan pengelolaan hutan.

- **Bagi Pemerintah Desa**

1. Mendorong dan mendukung lembaga adat untuk menyusun program kerja penyusunan hukum adat secara tertulis.
2. Membuat perencanaan pembangunan desa tangguh bencana dengan melibatkan lembaga adat, Kelompok Siaga Bencana/PRB, LPKD, dan Balai Taman Nasional Lore Lindu.

- **Bagi SKP-HAM dan MCI**

1. Memfasilitasi forum multipihak yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), pengurus

Lembaga Pengembangan Konservasi Desa (LPKD), pengurus Kelompok Siaga Bencana (KSB), tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), untuk membicarakan konsep mitigasi bencana desa.

2. Memfasilitasi forum belajar yang mempertemukan pengetahuan lokal dan pengetahuan baru (modern) dalam penanggulangan bencana.
 3. Membuat program tukar belajar antara lembaga adat, pemerintah desa dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di enam desa wilayah dampingan.
 4. Mendukung lembaga adat dan BPD Desa Toro dalam merampungkan draft peraturan desa tentang konservasi dan mitigasi bencana.
- **Bagi KSB/PRB**
 1. Membangun forum belajar untuk mempelajari kebudayaan Kulawi dalam hubungan antara manusia dengan alam.
 2. Membangun komunikasi intensif dengan lembaga adat, untuk mencari titik temu pembagian peran dalam melakukan mitigasi bencana berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kulawi.

* * *